

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Kode Pos: 60236 website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Nomor

: 800/6501/204.2/2024

Sifat Lampiran : Segera

Hal

: Pendataan Tenaga Non ASN eks THK-II yang digaji melalui APBD

untuk mendaftar PPPK

Surabaya, 29 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah

Lingkungan Provinsi Jawa Timur

di-

<u>TEMPAT</u>

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pada diktum ketiga puluh menyebutkan "Penetuan Pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua puluh sembilan diberlakukan secara berurutan bagi":

a. eks THK-II;

- b. pegawai yang terdaftar dalam pengkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
- c. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintahpaling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus."

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan bahwa dalam mekanisme Pengadaan Seleksi PPPK Tahun 2024 yang berstatus sebagai eks THK-II mendapatkan prioritas dalam hal kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud diatas, untuk itu Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pendataan Tenaga Non-ASN eks THK-II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tenaga Non ASN eks THK-II yang terdata dalam database BKD per 28 Agustus 2024 sejumlah 1.549 pegawai;
- 2. Data Tenaga Non ASN eks THK-II dapat dilihat pada link https://bit.ly/THK2-ProvJatim, selanjutnya diminta untuk melengkapi data:
 - a. Pendidikan Terakhir sesuai ijazah dan
 - b. Unit Kerja saat ini (pada kolom H dan I);
- 3. Apabila terdapat kekurangan jumlah Tenaga Non ASN eks THK-II yang tidak terdata pada link dimaksud dengan kondisi real eks THK-II yang ada pada instansi, data kekurangan tersebut dapat dikirimkan paling lambat tanggal 6 September 2024 melalui email p3dasi.bkd@jatimprov.go.id dalam format excel (terlampir);



Mengingat pentingnya pendataan Tenaga Non ASN eks THK-II tersebut yang bertujuan untuk pemerataan penempatan pengadaan seleksi PPPK tahun 2024 agar tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan yang melamar dalam satu instansi, maka dimohon untuk melengkapi pendataan yang dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

> Pembina Utama Madya NIP 196704091992022003

FORMAT PENDATAAN TENAGA NON ASN EKS THK-II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

| No | NAMA LENGKAP dengan Gelar | NIK | Instansi | Pendidikan Terakhir sesuai ijazah saat ini | Unit Kerja saat ini |
|-----|------------------------------|-----|----------|---|------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| dst | | | | | |
| | | _ | _ | _ | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Hanya diisi data kekurangan yang belum ada pada link https://bit.ly/THK2-ProvJatim

